




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2019/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah Gugatan Perlawanan terhadap Sita Eksekusi antara :

**Ika Ariyanti binti Achmadi**, tempat/tanggal lahir: Magelang, 29 Desember 1981, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, alamat Semunggang, RT 001, RW 004, Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, semula sebagai Pelawan I, sekarang sebagai **Pembanding I**;

**Priswanto Aji bin Soib**, tempat/tanggal lahir: Kutoarjo, 16 Desember 1981, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, alamat Semunggang, RT 001 RW 004, Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, semula sebagai Pelawan II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

atau secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pembanding**;

Dalam hal ini Para Pelawan / Para Pembanding memberikan kuasa kepada **Suryanta, S.H.** dan **Wahyanto Edinugroho, S.H.** masing-masing

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara yang berkantor di Kertirejo RT 05  
RW 03, Selomartani, Kalasan, Sleman, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019;

**melawan**

**PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah** yang beralamat di Jalan Ngasem Nomor  
52 A, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta diwakili  
**Said Syawaludin, S.H.** dalam kedudukannya  
sebagai Direktur PT. BPR Syariah Dana  
Hidayatullah, semula sebagai Terlawan, sekarang  
sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Wonosobo Nomor 990/Pdt.G/2018/PA.Wsb, tanggal 25 Februari 2019  
Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1440 Hijriah yang amarnya  
sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Terlawan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2018 sah menurut hukum;

4. Menghukum kepada Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Wonosobo tersebut, dihadiri Terlawan, diluar hadirnya Para Pelawan dan telah dilakukan pemberitahuan isi putusan tersebut kepada Para Pelawan pada tanggal 22 Maret 2019 melalui Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Pelawan sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonosobo, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terlawan, untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 10 April 2019 melalui Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Para Pembanding mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Wonosobo No.990/Pdt.G/2018/PA. Wsb, tanggal 25 Februari 2019, sebagaimana memori banding Pembanding pada tanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pembanding keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Agama Wonosobo telah keliru dalam pertimbangannya sebagaimana hal. 30 yang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari bukti-bukti yang diajukan para pihak, majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelawan dalam hal ini bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 di atas tidak ada yang dapat membuktikan bahwa para Pelawan*

*Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan surat secara resmi tertulis untuk diberi kesempatan Rescheduling ataupun Restrukturing atas hutangnya kepada Terlawan.....", oleh karena permohonan Rescheduling ataupun Restrukturing tidak harus dibuat secara tertulis, akan tetapi permohonan Rescheduling ataupun Restrukturing dapat dilakukan secara lisan, maka wajar dan beralasan untuk mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan;

Atas dasar hal-hal tersebut, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding ini berkenan untuk memeriksa ulang dengan memberikan kesempatan kepada Para Pelawan untuk mengajukan replik dan bukti-bukti, serta memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 990/Pdt.G/2018/PA.Wsb., tanggal 25 Februari 2019 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan perlawanan dari PARA PELAWAN. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA PELAWAN adalah pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan tidak sah atau batal dan tidak berkekuatan hukum Berita

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sita Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb tanggal 20 April 2018;

4. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Wonosobo untuk mengangkat Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb tanggal 20 April 2018;

5. Menghukum kepada TERLAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding / Terlawan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan dalam memori Banding dari Para Pembanding / Para Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terbanding / Terlawan akan kebenarannya;
2. Bahwa terhadap alasan keberatan dari Para Pembanding / Para Pelawan tentang pertimbangan hukum dari *Judex Factie* Pengadilan Agama Wonosobo tersebut di atas selain itu, tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan sebagai alasan keberatan Para Pembanding terhadap putusan No. 990/Pdt.G/2018/PA.Wsb, dan oleh karenanya semua pertimbangan dari *Judex Factie* Pengadilan Agama Wonosobo secara nyata dan dianggap benar, serta diterima oleh Para Pembanding / Para pelawan;
3. Bahwa Terhadap putusan No. 990/Pdt.G/2018/PA.Wsb dari *Judex Factie* Pengadilan Agama Wonosobo, Terbanding (dahulu disebut sebagai Terlawan) mengakui kebenaran putusan *a quo*, dan sangat mengapresiasi karena *Judex Factie* pengadilan Agama Wonosobo di dalam memberikan pertimbangannya sudah tepat dan benar menurut hukum.

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

- a. Tepat didalam mengkualifisir dan mengkonstatir peristiwa hukumnya serta tepat didalam mengkonstituir hukumnya;
- b. Selain itu juga sudah tepat dan benar didalam memberikan penilaian atas beban pembuktian sesuai dengan penerapan hukum pembuktian;

4. Bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex factie* Pengadilan Agama Wonosobo dalam pertimbangannya pada halaman 32 (tiga puluh dua) alinea 1 (satu) dalam putusan No. 990/Pdt.G/2018/PA.Wsb, yang mendasarkan Putusan Kasasi Nomor 138/K/Ag/2017 tanggal 24 Maret 2017 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

*“dalam hal ini, Termohon banding telah satu tahun tidak membayar, maka jelas masuk dalam kategori macet dalam kualitas pembiayaan sehingga tidak layak direstrukturisasi sebagaimana ketentuan Pasal 56 POJK Nomor 16/POJK.03/2014”;*

5. Bahwa selain itu pula *Judex Factie* Pengadilan Agama Wonosobo telah tepat dan cukup dalam memberikan pertimbangannya, sebagaimana tersebut di dalam pertimbangannya pada halaman 32 alinea ke 2 (dua) dalam putusan No. 990/Pdt.G/2018/PA.Wsb tersebut yang juga masih mendasarkan Putusan Kasasi nomor 138/K/Ag/2017 tanggal 24 Maret 2017, maka *Judex Factie* Pengadilan Agama Wonosobo dalam pertimbangannya menyatakan :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim selain didasarkan Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya juga berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keuangan (POJK) nomor 16/POJK.03/2014 pada pasal 56 yang melarang bagi Bank Syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pembiayaan tanpa memperhatikan kriteria nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1), dan juga mengambil Kaidah Hukum yang diambil dari putusan Kasasi Nomor 138K/Ag/2017 tanggal 24 maret 2014 bahwa "Restrukturisasi akad pembiayaan Murabahah tidak boleh dilakukan terhadap debitur yang jelas-jelas tidak mampu membayar angsuran sesuai perjanjian" dan telah terbukti Para Pelawan sebagai debitur sejak setelah pembayaran angsuran yang terakhir tanggal 31 maret 2015 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya sudah tiga tahun tidak membayar angsuran maka Para Pelawan jelas sudah tidak mampu membayar kewajibannya sehingga Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 197/INV-MRH/DH/XII/2013 tertanggal 31 Desember 2013 tidak layak direstrukturisasi sebagaimana ketentuan di atas";*

Dengan demikian sudah jelas bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Wonosobo sudah memeriksa perkara *a quo* dengan secara teliti, penuh kehati-hatian serta dengan penuh hikmad kebijaksanaan sehingga Para Pembanding / Para Pelawan dinyatakan tidak mampu membayar sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa sudah jelas terbukti apa yang dimohonkan oleh Para Pembanding / Para Pelawan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan memaksakan kehendaknya agar Terbanding / Terlawan mengabulkan Permohonan Restrukturisasi tersebut dengan cara melawan hukum sama sekali tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, dengan ini Terbanding / Terlawan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding / Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 990/PDT.G/2018/PA.Wsb;
3. Menyatakan Para Pembanding / Para Pelawan adalah Para Pembanding / Para Pelawan yang beritikad tidak baik;
4. Menyatakan Terbanding / Terlawan adalah Terbanding / Terlawan yang beritikad baik;
5. Menghukum Para Pembanding / Para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 23 Mei 2019 dengan Nomor 148/Pdt.G/2019/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/2120/HK.05/V/2019 tanggal 28 Mei 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding yang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 April 2019, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding, yakni 11 (sebelas belas) hari dari tanggal pemberitahuan putusan tersebut, yaitu tanggal 22 Maret 2019, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Wonosobo Nomor 990/Pdt.G/2018/PA.Wsb, tanggal 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1440 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sebagaimana diuraikan sebagai berikut;

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah mempertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan Terlawan bahwa Gugatan Para Pelawan tidak dikategorikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*Obscuure Libel*), oleh karena gugatan perlawanan Para Pelawan telah jelas serta tidak adanya pertentangan antara *fundamentum petendi* dan *petitumnya* dan lagi pula ternyata eksepsi yang diuraikan Para Terlawan telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya akan diputuskan bersama pokok perkara, maka sejalan dengan ketentuan pasal 136 HIR. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985,

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 1985, oleh karena itu Eksepsi Para Terawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terlawan tentang eksepsi *error in persona*, yang pada pokoknya Pelawan tidak punya kapasitas sebagai Pelawan karena sebagai debitur bukan pihak ketiga, juga telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2010 halaman 130 pada angka 1) menyatakan: perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi / tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik dan juga sebagaimana pendapat doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata edisi kedua halaman 434 yang menyatakan "...Verzet atau perlawanan yang datang dari pihak tereksekusi sendiri. Pihak-pihak yang menjadi subyek gugatan adalah "persis sama" dengan pihak-pihak yang terdapat dalam perkara yang hendak di eksekusi", yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, oleh karenanya Para Pelawan berhak mengajukan perlawanan dalam perkara *a quo*, maka eksepsi *error in persona* yang diajukan Terlawan harus ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa perlawanan Para Pelawan pada pokoknya adalah berkeberatan atas perbuatan Terlawan yang tidak memberikan kesempatan kepada Para Pelawan untuk *Rescheduling* ataupun *Restrukturing* atas hutangnya oleh karena Para Pelawan telah jatuh dalam usahanya, sehingga Para Pelawan menjadi tidak mampu membayar cicilannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tanggal 31 Desember 2013, yang selanjutnya pada

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2017, Terlawan telah mengajukan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo yang tercatat di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0001/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb, sehingga perbuatan Terlawan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum serta memohon Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb tanggal 20 April 2018 menjadi tidak sah dan haruslah dibatalkan ataupun dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar yang telah menolak perlawanan Para Pelawan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Pelawan dan Terlawan telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan *Akad Murabahah* Nomor 197/INV-MRH/DH/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 dan sebagai jaminan atas hutang tersebut berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 872/Sedayu, Gambar Situasi tanggal 22-5-2003 Nomor 53/Sedayu/2003 seluas 210 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak IKA ARYANTI yang terletak di Dk. Merapi Mulyo/Perumahan Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Terlawan yang tidak dibantah Para Pelawan bahwa perjanjian *Akad Murabahah* Nomor 197/INV-MRH/DH/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 (Bukti T.19) sejak Para Pelawan menerima dana masyarakat yang dipercayakan kepada Para Pelawan, Para Pelawan hanya membayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, yaitu :

*Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran I, sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Februari 2014;
- Angsuran II, sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Maret 2015;
- Angsuran III, sebesar Rp5.299.042,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) pada tanggal 31 Maret 2015;

Para Pelawan tidak membayar secara lancar kewajibannya sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang dan Para Pelawan telah diberi peringatan oleh Terlawan sesuai dengan bukti Surat Peringatan I tertanggal 09 September 2014 nomor: 377/ADM-PMBY/DH/IX/2014, (T. 28), Surat Peringatan II tertanggal 12 November 2014 Nomor: 470/ADM- PMBY/DH/X1/2014 (T.29), Surat Peringatan III tertanggal 8 September 2016 Nomor: 256/ADM-PMBY/DH/IX/2016 (T.30) dan Surat Peringatan Khusus (Somasi) kepada Para Pelawan, dengan Nomor Surat: 352/ADM-PMBY/DH/XI/2016 tertanggal 21 November 2016 (T.31) serta surat kesanggupan menyelesaikan tunggakan di BPRS Dana Hidayatullah paling lambat tanggal 25 April 2016 (T.32), namun Para Pelawan tidak memenuhi isi surat peringatan tersebut, oleh karena itu Para Pelawan telah melakukan wanprestasi (cidera janji);

Menimbang, bahwa Para Pelawan sesuai dengan dalil perlawanannya menyatakan bahwa Terlawan tidak memberikan kesempatan kepada Para Pelawan untuk *Rescheduling* ataupun *Restrukturing* atas hutangnya, yang disebabkan Para Pelawan telah jatuh dalam usahanya, sedangkan pihak Terlawan telah membantah dalil Para Pelawan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR., Para Pelawan harus membuktikan dalil perlawanannya, akan tetapi Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanannya tersebut, oleh karenanya dalil perlawanannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa lagi pula untuk mengajukan *Rescheduling* ataupun *Restrukturing* atas pembiayaannya harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 16/POJK.03/2014 sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sedangkan Para Pelawan setelah pembayaran angsuran yang terakhir tanggal 31 Maret 2015 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya sudah 3 (tiga) tahun tidak lagi membayar angsuran kepada Terlawan, oleh karena Para Pelawan dapat dikategorikan sebagai nasabah/debitur yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian, hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi nomor 138/K/Ag/2017 tanggal 24 Maret 2017 menyatakan “dalam hal ini, Termohon kasasi telah satu tahun tidak membayar, maka jelas masuk dalam katagori tidak mampu membayar sehingga tidak layak direstrukturisasi sebagaimana ketentuan Pasal 56 POJK Nomor 16/POJK.03/2014”, serta sesuai pula dengan kaidah hukum dari Putusan Kasasi tersebut yang menyatakan “*Restrukturisasi akad pembiayaan Murabahah tidak boleh dilakukan terhadap debitur yang jelas-jelas sudah tidak mampu membayar angsuran sesuai perjanjian*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan diatas, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Para Pelawan sebagai debitur sejak setelah pembayaran angsuran yang terakhir tanggal 31 Maret 2015 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun tidak membayar angsuran, maka Para Pelawan telah ternyata sudah tidak mampu membayar kewajibannya sehingga *Akad Pembiayaan Murabahah* Nomor : 197/INV-

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRH/DH/XII/2013 tertanggal 31 Desember 2013 tidak layak direstrukturasi, oleh karena itu langkah hukum yang dilakukan Terlawan dengan mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 872/Sedayu, Gambar Situasi Tanggal 22-5-2003 Nomor 53/Sedayu/2003 seluas 210 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: IKA ARIYANTI yang terletak di Dk. Merapi Mulyo/Perumahan Desa Sedayu, Kecamatan Sepuran Kabupaten Wonosobo dan terhadap jaminan tersebut telah pula dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. SHT 444/2015 tertanggal 16-03-2015 Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 43 tanggal 03-03-2015 dibuat oleh dan dihadapan BUDI SANTOSO, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Wonosobo, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, oleh karena itu Terlawan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Pelawan, dengan demikian Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang menerima permohonan sita eksekusi dari pihak Terlawan, kemudian memprosesnya dan melengkapi dengan Berita Acara Sita Eksekusi nomor 0001/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb tertanggal 20 April 2018 (Bukti P.2) sebagai instrumennya, telah benar karena sesuai dengan tahapan-tahapan / prosedur eksekusi yang harus dilakukan Pengadilan Agama Wonosobo sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang

*Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 990/Pdt.G/2018/PA.Wsb, tanggal 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1440 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan / Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR., Para Pelawan / Para Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 990/Pdt.G/2018/ PA.Wsb, tanggal 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

III. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1440 Hijriah oleh kami Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H., dan H. Sarwohadi, S.H., M.H., masing-masing

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs.H. Nasikhin A. Manan, S.H.,M.H. Dr. H. Bahrudin Muhammad,S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Sarwohadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp134.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD.

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hlm. 17 dari 16 hlm. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)